

## **BAB 1.PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan yang lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Kemenkes, 2014). Upaya promotif bertujuan untuk memperkenalkan program-program kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya hidup sehat. Sedangkan upaya preventif bertujuan untuk menghindari terserang suatu penyakit. Upaya preventif di puskesmas diselenggarakan sebagai upaya kesehatan masyarakat yang berorientasi sasaran (Satrianegara, 2014).

Upaya kesehatan masyarakat berorientasi sasaran salah satunya upaya pelayanan kesehatan terhadap masalah kejiwaan. Pelayanan kesehatan jiwa tersebut sebagai program pengembangan pelayanan kesehatan yang dapat diselenggarakan secara primer, sekunder, maupun tersier. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa primer sebagai pelayanan kesehatan jiwa dasar yang dapat merujuk ke pelayanan kesehatan jiwa spesialis yang diselenggarakan di rumah sakit (Kemenkes, 2009). Unit layanan kesehatan jiwa di puskesmas bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jiwa, mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasangan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) (Kemenkes, 2010).

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia (Kusumawati, 2010). Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penderita gangguan jiwa diatas 1000 penderita, hal tersebut dibuktikan dengan data capaian standar pelayanan minimal (SPM) kegiatan program kesehatan jiwa (Keswa) di Kabupaten Lumajang pada Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data capaian SPM kegiatan program Keswa Kabupaten Lumajang Tahun 2018

Puskesmas	Sasaran	Capaian	
	ODGJ	Absolut	%
Pronojiwo	86	143	166,28
Labruk	82	81	98,78
jatiroto	99	97	97,98
Pasrujambe	85	82	96,47
Tekung	72	63	87,5
Penanggal	55	44	80
Candipuro	87	69	79,31
Tempeh	124	95	76,61
Gesang	59	45	76,27
Randuagung	85	62	72,94
Sumbersari	69	50	72,46
Senduro	97	67	69,07
Kunir	112	75	66,96
Bades	77	44	57,14
Yosowilangun	120	67	55,83
Rogotrunan	186	102	54,84
Padang	67	34	50,75
Pasirian	112	55	49,11
Tempursari	67	31	46,27
Ranuyoso	105	45	42,86
Kedungjajang	89	37	41,57
Klakah	121	50	41,32
Gucialit	49	20	40,82
Sukodono	118	25	21,19
Tunjung	65	13	20
Jumlah	2288	1496	65,38

Sumber : Dinas kesehatan Kabupaten Lumajang 2018

Berdasarkan data capaian kegiatan program kesehatan jiwa penderita gangguan jiwa di Kabupaten Lumajang cukup tinggi, dimana pada tahun 2018 jumlah sasaran penderita gangguan jiwa sebanyak 2.288 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), sedangkan yang tertangani hanya 1.496 penderita, persentase penderita yang ditangani hanya 65,47% dari jumlah sasaran ODGJ. Wilayah

Candipuro mendapati 87 kasus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dengan persentase capaian masuk kedalam kategori 10 besar yaitu sebesar 79,31% dengan sejumlah 69 kasus gangguan jiwa yang tertangani di Puskesmas Candipuro. Berdasarkan data tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagai instansi yang melaksanakan pembangunan kesehatan menetapkan Puskesmas Candipuro untuk menyelenggarakan unit layanan kesehatan jiwa, hal tersebut dibuktikan dengan adanya SK Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang No 188.45/1068/427.55/II/2019. Puskesmas Candipuro sebagai satu-satunya puskesmas di Kabupaten Lumajang yang menyelenggarakan unit layanan kesehatan jiwa karena memiliki sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa secara komprehensif dan terpadu memerlukan perangkat administrasi pendukung kegiatan pelayanan berupa rekam medis. Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Depkes, 2008). Catatan dan dokumen tersebut berupa kumpulan formulir. Formulir merupakan selembar kertas atau kartu sebagai sarana tertulis dalam membentuk informasi untuk komunikasi. Formulir dapat digunakan untuk mengumpulkan, merekam, mengirim, menyimpan, dan mengambil data (Budi, 2011).

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan April 2019 di Puskesmas Candipuro pada unit layanan kesehatan jiwa belum terdapat format baku formulir khusus pasien gangguan jiwa. Formulir yang digunakan formulir rawat jalan biasa, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pencatatan secara keseluruhan. Formulir merupakan bagian dari rekam medis yang berfungsi untuk mendokumentasikan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien secara rinci guna mendukung proses tindak lanjut pengobatan terhadap pasien. Formulir pengkajian terhadap pasien gangguan jiwa berbeda dengan pasien biasa, karena keperawatan pada pasien gangguan jiwa memerlukan anamnesa khusus dan data-data yang dicatat harus lebih rinci.

Pendokumentasian pengkajian pasien gangguan jiwa sangat penting untuk mempertahankan sejumlah fakta secara terus menerus pada suatu waktu terhadap sejumlah perlakuan. Pengkajian keperawatan pasien gangguan jiwa berisi data tentang identitas pasien, keluhan utama, faktor predisposisi, riwayat kesehatan jiwa, aspek biologis, pengkajian psikososial, pengkajian status mental (kesadaran, afek, emosi, psikomotor, proses berpikir, persepsi, dan sifat kepribadian), masalah psikososial dan lingkungan, pengetahuan, dan aspek medis yang harus didokumentasikan secara menyeluruh guna mendukung penegakan diagnosis kejiwaan (Hartono and Kusumawati, 2010). Adanya data-data tersebut nantinya dapat menentukan tindak lanjut pelayanan yang akan diberikan kepada pasien, sehingga jika tidak tercatat secara rinci informasi yang dihasilkan kurang maksimal (Yusuf, 2015). Penegakan diagnosa dan tindak lanjut perawatan juga memerlukan persetujuan secara tertulis terhadap tindakan yang akan diberikan kepada pasien sebagai kesaksian bagi pemberi dan penerima pelayanan kesehatan sebagai bukti legalisasi untuk menghindari malpraktik dan kecerobohan (Depkes RI, 2008).

Hasil wawancara terhadap petugas rekam medis mengatakan bahwa pada unit layanan kesehatan jiwa di Puskesmas Candipuro memerlukan formulir khusus untuk pasien gangguan jiwa yang nantinya dengan adanya pencatatan data hasil pengkajian terhadap pasien pada formulir tersebut dapat membantu penegakan diagnosis kejiwaan, karena pasien gangguan jiwa memerlukan pengkajian dan pelayanan khusus yang spesifik. Sehingga perlu adanya formulir *assessment* khusus pasien gangguan jiwa agar identifikasi pasien dapat dicatat secara jelas dan lengkap serta pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan hasil *assessment* dan formulir *informed consent* sebagai bukti persetujuan terhadap dilakukannya tindak lanjut perawatan kepada pasien gangguan jiwa.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Perancangan Formulir *Assessment* Pasien Gangguan Jiwa dan *Informed Consent* Guna Menunjang Unit Pelayanan Jiwa di Puskesmas Candipuro Kabupaten Lumajang**” dengan tujuan untuk mempermudah dalam pendokumentasian anamnesis terhadap pasien gangguan jiwa dan persetujuan terhadap tindak lanjut pelayanan yang akan diberikan kepada

pasien sebagai bukti tertulis untuk legalisasi guna menunjang upaya penyembuhan pasien.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana merancang formulir *assessment* pasien gangguan jiwa dan *informed consent* guna menunjang unit layanan kesehatan jiwa di Puskesmas Candipuro?

## **1.3 Tujuan**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Merancang formulir *assessment* pasien gangguan jiwa dan *informed consent* guna menunjang unit layanan kesehatan jiwa di Puskesmas Candipuro.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Menganalisis aspek fisik formulir *assessment* dan *informed consent* pasien gangguan jiwa di Puskesmas Candipuro.
- b. Menganalisis aspek anatomi formulir *assessment* dan *informed consent* pasien gangguan jiwa di Puskesmas Candipuro.
- c. Menganalisis aspek isi formulir *assessment* dan *informed consent* pasien gangguan jiwa di Puskesmas Candipuro.
- d. Mendesain formulir *assessment* pasien gangguan jiwa dan formulir *informed consent* di Puskesmas Candipuro berdasarkan kebutuhan pengguna.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Puskesmas Candipuro

Memberikan masukan dan saran terkait rancangan formulir *assessment* pasien gangguan jiwa dan *informed consent* guna menunjang unit pelayanan jiwa di Puskesmas Candipuro.

- b. Bagi Peneliti

Mengimplementasikan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Jember khususnya tentang perancangan formulir.

#### 1.4.2 Manfaat Teoritis

##### a. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan tambahan referensi di perpustakaan Politeknik Negeri Jember bagi setiap mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait desain formulir pasien gangguan jiwa.

##### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengembangkan tentang desain formulir pasien gangguan jiwa sesuai dengan kebutuhan pengguna.